

BIAYA POLITIK TINGGI: OLIGARKI, DINASTI POLITIK, DAN KORUPSI

HIGH COST POLITICS: OLIGARCHY, POLITICAL DYNASTY, AND CORRUPTION

Neneng Sobibatu Rohmah¹, Susi Dian Rahayu², Chanifia Izza Millata³

Universitas Jenderal Soedirman¹, Universitas Islam 45 Bekasi², Universitas Jenderal Soedirman³

Email: neneng.sobibatu@unsoed.ac.id

ABSTRACT

It is indisputable that electoral politics come with a high political cost when it comes to actualizing people's sovereignty in Indonesia. This is a consequence of Indonesian elections still having a strong connection to transactional politics, which gives rise to the High Cost Politics phenomena. Due to the high expense of politics, oligarchies and political dynasties have grown stronger and corruption is now rife. Therefore, this study aims to determine the connections between these three objects and how to break the chain. The theories that are applied are the Oligarchy of Jeffrey A. Winters and the Familism Political Culture Typology of Wasisto Raharjo Djati. The methodology is qualitative and makes use of methods from literature studies. The findings indicate that oligarchs contribute to funding candidate nominations in high-cost elections. In exchange, the oligarchs will be granted important posts once they have held political positions. Furthermore, they work to keep their political positions by forwarding political authority to their families, or political dynasties. Corruption is carry out to finance political parties, electoral interests, and personal gain. This becomes a cycle that keeps spinning in a never-ending circle. There are at least three main approaches that can be taken in order to interrupt the cycle of these practices. First, political parties steer clear of nepotism by upholding Party Ethics norms and institutionalizing tiered regeneration. Second, politicians and political parties should face severe penalties for their election-related offenses, in this case, money politics. Third, the community shouldn't tolerate transactional politics, which politicians use to win elections.

Keywords: High Cost Politics. Oligarchy. Political Dynasty. Corruption

ABSTRAK

Penyelenggaraan politik elektoral sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia tak dapat dipungkiri membutuhkan ongkos politik yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan pemilu di Indonesia masih erat dengan politik transaksional sehingga memicu fenomena biaya politik tinggi (*high cost politic*). Konsekuensi dari biaya politik tinggi mengakibatkan marak budaya korupsi, menyuburkan oligarki, dan menguatnya dinasti politik. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketiga hal saling berkaitan dan bagaimana cara memutus mata rantai tersebut. Teori yang digunakan adalah Oligarki Jeffrey A. Winters dan juga Tipologi Budaya Politik Familisme Wasisto Raharjo Djati. Metode yang digunakan adalah kualitatif menggunakan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pemilu berbiaya tinggi, para oligark sebagai 'pemilik modal' berperan menyokong dana untuk pencalonan seorang kandidat. Sebagai imbalan, ketika kandidat tersebut sudah menduduki jabatan politik, para oligark akan diberi posisi strategis atau diberi sesuatu yang menguntungkan. Selain memberi imbalan kepada para oligark, ada juga upaya mempertahankan kekuasaan yang dilakukan yaitu meneruskan kekuasaan politiknya kepada keluarga (dinasti politik). Dan untuk memuluskan upaya mempertahankan kekuasaan ini, praktik korupsi dilakukan demi memenuhi kebutuhan pencalonan tiap periode. Kondisi ini menjadi siklus yang terus berputar dalam lingkaran yang tidak pernah berakhir. Untuk memutus mata rantai praktik tersebut, setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan. *Pertama*, partai politik memiliki standar Etika Partai dan melakukan kaderisasi berjenjang yang terlembaga sehingga jauh dari praktik nepotisme. *Kedua*, sanksi tegas terkait tindak pidana pemilu dalam hal ini *money politics* yang dilakukan partai politik maupun calon kandidat. *Ketiga*, masyarakat seharusnya tidak permisif dengan menormalisasi politik transaksional yang dilakukan oleh para calon kandidat dalam pemilu.

Kata Kunci: Biaya Politik Tinggi. Oligarki. Dinasti Politik. Korupsi



PENDAHULUAN

Biaya politik tinggi yang terjadi di Indonesia pada setiap penyelenggaraan pemilu mengakibatkan marak budaya korupsi, menyuburkan peran oligarki, dan menguatnya dinasti politik. Jika praktik-praktik ini terus dilakukan, maka bukan hanya merusak integritas pemilu tetapi juga mengikis nilai-nilai demokrasi. Padahal, pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang bersifat demokratis karena warga negara dapat berpartisipasi dalam memilih wakil rakyat maupun kepala pemerintahan (Schumpeter, 1950, 269-283). Pemilu dapat diartikan sebagai proses pemilihan dan penyerahan kedaulatan kepada individu yang dipercayai, berdasarkan dukungan suara dari masyarakat (Ginjar, et al., 2020, 21). Tujuan dari hal ini adalah agar kepentingan dan keinginan warga negara dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat itu sendiri (Gaffar, 2013, 51).

Penerapan sistem proporsional terbuka yang memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memilih secara langsung demi menjamin prinsip keterwakilan, ternyata dalam praktiknya menimbulkan masalah baru. Perhelatan politik elektoral yang diselenggarakan di Indonesia selalu erat kaitannya dengan politik transaksional dan memicu fenomena biaya politik tinggi (*high cost politic*). Ada dua faktor utama yang menyebabkan tingginya biaya politik di Indonesia dalam pemilihan umum. *Pertama*, adanya transaksi antara calon legislatif dan partai politik yang akan mengusungnya, di mana calon legislatif diharuskan menyetorkan dana kepada partai agar bisa dicalonkan. *Kedua*, munculnya praktik politik uang, di mana calon legislatif harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk “membeli” suara pemilih secara langsung (Perludem, 2022). Mahar politik dan praktik jual beli suara melibatkan peran penting partai politik dan kandidat pemilu. Dua masalah ini semakin meningkatkan biaya pemilu, disebabkan oleh cara partai politik merekrut calon pejabat publik dan metode yang digunakan politisi untuk memenangkan pemilu. Mahar politik muncul karena banyak partai politik memanfaatkan pemilu sebagai kesempatan untuk mengumpulkan dana. Tiket pencalonan

dari partai menjadi syarat penting bagi siapa pun yang mengejar kursi legislatif, kepala daerah, serta presiden dan wakil presiden (Sjafrina, 2019, 49).

Politik transaksional dilakukan oleh partai politik dan calon legislatif yang akan diusung, setelah partai politik mempertimbangkan aspek finansial calon tersebut. Sebagai syarat untuk dicalonkan, calon legislatif sangat bergantung pada partai politik sebagai kendaraan politiknya. Oleh karena itu, partai politik memiliki kebebasan untuk menetapkan kriteria calon legislatif yang dipilih ketika mereka memiliki kekuatan logistik yang besar. Sementara itu, calon legislatif yang tidak memiliki dukungan logistik yang kuat, meskipun memiliki integritas dan kredibilitas, akan dengan mudah tersisih dalam dinamika politik (Solihah, 2016, 3).

Selain adanya politik transaksional antara partai politik dan calon anggota legislatif (caleg), biaya politik tinggi juga terjadi akibat praktik jual beli suara pada tataran pemilihan. Meskipun sudah ada larangan dan ancaman sanksi dalam aturan Pemilu, namun rentetan dugaan jual beli suara yang selalu terjadi menunjukkan larangan dan ancaman sanksi semacam itu tidak cukup efektif (Sjafrina, 2019, 50). Hal ini disebabkan belum adanya kesadaran dan komitmen pemilih yang sangat berkaitan dengan model perilaku pemilih di Indonesia. Saiful Mujani dan William Liddle dalam bukunya Kuasa Rakyat, menawarkan pendekatan baru dalam literatur tentang perilaku pemilih di Indonesia. Ada tiga model untuk menjelaskan perilaku pemilih; model sosiologis, psikologis dan model pilihan rasional (Mujani, 2011, 78). Menurut penulis, model yang terakhir cukup menggambarkan perilaku pemilih saat ini yang mana model pilihan rasional adalah ketika pemilih memilih atas dasar pertimbangan untung rugi (*cost and benefit*).

Perilaku pemilih model pilihan rasional lebih mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dan melihat performa pemerintah dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Sehingga, dalam menentukan sebuah pilihan bukanlah dengan adanya ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian rasional dari masyarakat (Zidni, 2014,

15). Untuk mengimbangi hal tersebut, ketika perilaku pemilih model sosiologis dan psikologis tidak mempengaruhi hasil yang diharapkan maka caleg seringkali mencoba membangun rasa kepercayaan masyarakat dengan hal yang instan dan tidak menutup kemungkinan bersifat pragmatis (Hakim & Muhyidin, 2022, 17).

Sistem proporsional terbuka yang mengharuskan kandidat membangun hubungan personal secara langsung dengan masyarakat semakin memperkuat kenyataan ini. Banyak calon legislatif yang merasa kurang memiliki elektabilitas yang baik kemudian memilih pendekatan instan untuk dikenal dan menarik perhatian pemilih seperti pemberian bantuan bahan pokok hingga memberikan uang tunai secara langsung kepada masyarakat (praktik politik uang) (Hakim & Muhyidin, 2022, 19). Politik uang merujuk pada penggunaan uang atau imbalan lainnya untuk memengaruhi individu, kelompok, atau lembaga dalam membuat keputusan atau pilihan politik. (Ghaliya & Sjafrina, 2019, 43-53). Suburnya politik uang tidak terlepas dari perspektif perilaku pemilih yang permisif terhadap praktik ini, karena sudah menormalisasi hal tersebut dan tidak mengetahui dampak negatif untuk kualitas demokrasi.

Besarnya biaya yang kerap kali digelontorkan oleh para kandidat, baik untuk “tiket pencalonan” maupun membeli “suara pemilih” pada akhirnya calon kandidat membutuhkan peran oligarki untuk memenuhi ongkos politiknya. Oligarki merupakan bentuk struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok orang baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Oligarki hadir memberikan modal awal untuk calon yang diusung sebagai ongkos politik dalam perhelatan politik elektoral ini. Dengan disokong dana yang besar, calon tersebut berpeluang besar untuk menang dalam pemilu. Sebagai imbalan ketika memenangkan pemilu, mereka akan berbalas budi kepada para oligark dengan cara memberikan posisi strategis kepada para oligark dan tidak jarang juga sampai menyalahgunakan wewenangnya.

Selanjutnya untuk mempertahankan posisi yang menguntungkan tersebut, cara yang paling mudah dilakukan dalam pelanggaran

kekuasaan adalah dengan meneruskan kekuasaan politiknya oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga atau disebut dengan dinasti politik. Baik oligarki maupun dinasti politik, keduanya akan selalu berujung pada praktik yang sama yaitu korupsi. Terdapat berbagai faktor penyebab korupsi, diantaranya: adanya keinginan memperkaya dan memperoleh keuntungan pribadi, mendanai partai politik, mendanai aktivitas politik dan kepentingan pemilunya. Semua faktor tersebut diawali dengan ambisi memenangkan pemilu dan bagaimana untuk mempertahankan kekuasaan hingga melakukan berbagai penyalahgunaan wewenang.

Kuasa oligarki, dinasti politik, dan praktik korupsi terlihat nyata di berbagai daerah. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Banten menjadi salah satu provinsi terkorup di Indonesia (Indonesia Corruption Watch (ICW), 2010). Keluarga Ratu Atut Chosiyah misalnya, menguasai sebagian kursi kepala daerah di Provinsi Banten. Dengan menguasai hampir seluruh pemerintahan di Banten, keluarga Atut diduga memanfaatkannya untuk melakukan praktek korupsi dan sudah dirancang secara sistematis. Kejaksaan Tinggi Banten mencatat ada 33 kasus perkara tindak pidana korupsi yang ditangani selama tahun 2022. Adapun nilai potensi kerugian negara dari kasus yang ditangani mencapai Rp 230,3 miliar (Republika, 2022).

Sebuah penelitian mengenai dinasti politik dalam tiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) antara 2017-2020, yang melibatkan total 508 kabupaten/kota, menunjukkan bahwa elektabilitas kandidat yang berasal dari dinasti politik cenderung tinggi. Kandidat yang terafiliasi dengan dinasti memiliki probabilitas besar untuk memenangkan kontes politik. Konsekuensi dari hal ini adalah keberlangsungan dinasti politik dapat memperluas budaya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Contoh nyata dapat dilihat pada kasus Bupati Klaten Sri Hartini, yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016. Sri Hartini dianggap sebagai bagian dari dinasti politik karena suaminya

yang sudah meninggal, Haryanto Wibowo, juga pernah menjabat sebagai Bupati Klaten pada periode 2000-2005 (The Conversation, 2024). Kasus korupsi lainnya melibatkan pasangan suami istri, Hasan Aminuddin, yang merupakan Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, dan Puput Tantriana Sari, Bupati Probolinggo. Keduanya terjerat dalam dugaan suap terkait dengan seleksi atau praktik jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 (CNN Indonesia, 2024).

Monopoli kekuasaan di pemerintahan dan rendahnya pengawasan penggunaan dana APBD memicu suburnya praktik korupsi. Hampir diseluruh jabatan pemerintahan, baik di tingkat provinsi/kota/kabupaten dapat dipastikan dikuasai oleh dinasti. Perilaku koruptif yang kerap terjadi juga disebabkan mahalanya biaya politik. Kondisi ini menjadi siklus yang terus berputar untuk memenuhi kebutuhan tiap periode pencalonan (Kompas, 2023). Pembahasan mengenai biaya politik tinggi harus mendapatkan perhatian serius untuk mengkaji lebih jauh mengenai akar dari persoalan mengapa biaya pemilu di Indonesia begitu tinggi. Karena jika hal ini dibiarkan, maka sirkulasi elit lima tahunan hanya akan diselenggarakan sebagai agenda yang berifat formalitas tanpa adanya integritas. Sebab bagaimanapun, kualitas demokrasi dalam sebuah negara dapat dilihat dari kualitas pemilunya.

Riset mengenai politik berbiaya tinggi telah beberapa kali dilakukan, diantaranya riset yang dilakukan oleh Hendy Setiawan dan Maulida Rita Widyana (2022). Dalam risetnya Handy dan Maulida menyebutkan bahwa *high cost politic* menyebabkan maraknya praktik ijon politik di Indonesia dikarenakan para kandidat harus mencari sponsor untuk modal dalam pencalonan baik dalam Pemilu maupun Pilkada (Setiawan & Widyana, 2022). Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Burhan Hakim dan Muhyidin (2022) yang mengkaji kaitan antara proses demokrasi dengan politik berbiaya tinggi di Indonesia (Hakim & Muhyidin, 2022).

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini tidak

hanya berfokus pada konsep politik berbiaya tinggi dalam pemilu, tetapi juga membahas terkait korelasi dari mahalanya biaya politik terhadap praktik oligarki, maraknya dinasti politik dan praktik korupsi di Indonesia. Relasi ini dapat dilihat ketika pemilu berbiaya tinggi, para oligark sebagai ‘pemilik modal’ berperan menyokong dana untuk pencalonan seorang kandidat. Sebagai imbalan, ketika kandidat tersebut sudah menduduki jabatan politik, para oligark akan diberi posisi strategis atau sesuatu yang hanya menguntungkan segelintir orang. Selain memberi imbalan kepada para oligark, ada upaya mempertahankan kekuasaan yang dilakukan dengan meneruskan kekuasaan politiknya kepada keluarga (dinasti politik). Dan untuk memuluskan upaya mempertahankan kekuasaan ini, praktik korupsi dilakukan demi memenuhi kebutuhan pencalonan tiap periode. Kondisi ini menjadi siklus yang terus berputar dalam lingkaran yang tidak pernah berakhir. Dalam penelitian ini, penulis ingin memaparkan lebih jauh keterkaitan antara oligarki, dinasti politik, dan korupsi yang dalam praktiknya ini berjalan secara beriringan dan tidak jarang dilakukan oleh elit yang sama. Tujuan penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana cara memutus mata rantai praktik tersebut sehingga dapat meminimalisir dampak negatifnya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif kualitatif menyajikan data apa adanya tanpa adanya manipulasi, serta memberikan gambaran lengkap mengenai suatu peristiwa untuk mengklarifikasi fenomena yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terutama yang berhubungan dengan sikap dan pandangan dalam suatu masyarakat (Rusandi dan Rusli, 2021, 3). Metode ini digunakan karena mampu menggambarkan permasalahan terkait *high cost politics* dengan maraknya praktik oligarki, politik dinasti hingga kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sejak era reformasi hingga saat ini.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *systematic review* yang merupakan salah satu bentuk dari metode dalam studi kepustakaan (studi literatur). Tahapan dan proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengidentifikasi pertanyaan penelitian, kemudian menetapkan database yang harus dikumpulkan dan diteliti, seleksi literatur yang akan digunakan, kemudian ekstraksi data, sintesis hasil melalui tabulasi berdasarkan karakteristik studi. Dalam proses tabulasi tersebut kemudian terdapat heterogenitas sumber dan data yang ditelaah, kemudian menghasilkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Tahap berikutnya yakni penyajian hasil dalam bentuk hasil penelitian (Siswanto, 2010, 326-327). Sumber data penelitian diambil dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, media massa, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data tersebut diambil melalui *google scholar* dengan kata kunci *high cost politics*, politik dinasti, oligarki dan korupsi di Indonesia melalui *searching literature digital* dan merujuk pada referensi yang paling relevan berasal dari sumber terbaru (10 tahun terakhir). Berdasarkan hasil pencarian, ditemukan sekitar 97 sumber yang sesuai dengan kata kunci. Berdasarkan 97 sumber tersebut, ditemukan 33 sumber berdasarkan kesesuaian dengan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Oligarki

Pemilu yang dipengaruhi oleh kepentingan oligarki akan menimbulkan anomali politik yang berdampak pada sektor yang menguntungkan oligarki tersebut. Oligarki akan menanamkan modal melalui dana kampanye yang dikeluarkan selama pemilu dan kemudian menerima kompensasi dalam bentuk dividen politik. Pembahasan tentang oligarki paling awal merujuk pada penjelasan Aristoteles mengenai tipologi kekuasaan. Aristoteles menjelaskan bahwa oligarki adalah suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir orang kaya, yang sering disebut sebagai kaum aristokrat, dengan

tujuan untuk meraih keuntungan pribadi (Kellu, 2003, 83). Seorang pakar teori oligarki, Jeffry Winters mencoba menguraikan risetnya mengenai konsep oligarki dan berfokus pada bidang ekonomi politik komparatif dan internasional. Oligarki menurut Winters didefinisikan sebagai sumber daya kekuasaan yang dimiliki dan dikuasai oleh elite tertentu. Mereka merupakan satu bentuk kekuasaan dan memiliki pengaruh yang besar berkat sumber daya material yang telah mereka kumpulkan secara pribadi dan berupaya besar untuk dapat mempertahankan.

Teori oligarki Winters, yang menguraikan bagaimana elite berfokus pada perolehan kekayaan ekonomi, memiliki beberapa kesamaan dengan tesis Vedi R. Hadiz mengenai kekuasaan predatorial. Menurut penjelasan ini, pengendalian kehidupan ekonomi lebih banyak dilakukan melalui pemanfaatan kekuasaan dibandingkan penerapan aturan, serta cenderung mengabaikan regulasi (Hadiz, 2004, 41). Winters menambahkan bahwa kekayaan yang terakumulasi di tangan individu-individu tertentu memperkuat munculnya jenis politik oligarki yang tidak dapat dipahami melalui kerangka pluralis yang generik. Menurutnya, kekayaan selalu memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan oligarki dalam mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan mereka. Jika merujuk pada teori oligarki yang berkembang di Indonesia, maka landasan sosial demokrasi yang seharusnya diterapkan di negara ini akan sulit terwujud karena kurangnya kesetaraan dan keadilan (Winters, 2011, 47).

Dalam kontekstualisasi di Indonesia persoalan demokrasi selalu menjadi hal yang harus terus dibenahi dan dievaluasi. Indonesia saat ini masih pada tataran konsolidasi demokrasi tentu masih membutuhkan perjalanan panjang dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi seutuhnya. Tobias Gombert mencoba mengeksplorasi dan memberikan poin-poin penting mengenai nilai-nilai yang menjadi landasan sosial demokrasi yakni: kebebasan, solidaritas dan keadilan/kesetaraan (Gombert, 2010, 9).

Keadilan/kesetaraan—distributif pemerataan dalam hal ini kekuasaan menjadi hal yang cukup krusial dalam sebuah negara

yang menganut sistem demokrasi. Kekuasaan tidak boleh sentralistik dan harus ada kesetaraan atau keadilan didalamnya. Montesquie telah membagi kekuasaan pada legislatif, eksekutif dan legislatif agar tidak ada satu lembaga pun dapat melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Namun dalam pelaksanaannya, keadilan/kesetaraan dalam kekuasaan masih membutuhkan perhatian masyarakat dan penerapan *check and balances* yang utuh oleh para pemangku jabatan. Praktik oligarki yang menjamur di Indonesia belum mencerminkan dari distributif-pemerataan yang merupakan definisi keadilan/kesetaraan dalam sebuah landasan sosial demokrasi. Reformasi ternyata hanya membawa perubahan pada aspek prosedural, sedangkan dalam hal substansi demokrasi itu sendiri masih belum mengalami perubahan. Hal ini terlihat paradoks, karena di satu sisi reformasi menumbuhkan harapan, namun di sisi lain ternyata reformasi adalah bagian penerusan warisan praktek oligarki yang tak kunjung usai.

Substansi dari keadilan/kesetaraan yang sesungguhnya belum terlihat, karena meskipun masyarakat sudah dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat di banyak daerah umumnya hanya diwakili oleh kalangan elit (Hidayat, 2010: 14). Fenomena raja-raja kecil muncul dan menyebar di seluruh pulau besar di Indonesia. Seperti yang diuraikan oleh Winters, para elite dalam oligarki ini mengendalikan sumber daya material untuk meningkatkan kekayaan dan mempertahankan posisi sosial mereka melalui otoritas yang dimiliki. Oleh karena itu, praktik oligarki selalu berkaitan dengan korupsi. Oligarki dan korupsi yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah pusat di era Orde Baru kini berpindah ke berbagai daerah seiring dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi. Melalui UU 32 Tahun 2004 yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung, hanya elite massa yang memiliki sumber daya yang cukup yang diberi kesempatan untuk berkuasa.

Winters juga menjelaskan bahwa oligarki selalu ada di setiap zaman, meskipun terdapat beberapa tipe di dalamnya. Ia merumuskan empat tipe oligarki: *pertama*, Oligarki Panglima. Ciri utama dari Oligarki Panglima adalah kekerasan

atau memungkinkan penggunaan senjata. Tipe ini terjadi pada masa prasejarah, di Eropa pada zaman pertengahan. *Kedua*, Oligarki Penguasa Kolektif. Oligarki ini memiliki kekuasaan yang dijalankan secara kolektif melalui lembaga dengan aturan atau norma tertentu. Oligarki penguasa kolektif dapat ditemukan dalam komisi mafia, pemerintahan Yunani-Roma, serta praktik politik pasca-Soeharto di Indonesia. *Ketiga*, Oligarki Sultanistik. Dalam tipe ini terdapat hubungan patron-klien antara oligark dengan oligarki yang berkuasa. Tipe ini dapat dilihat di Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto. *Keempat*, Oligarki Sipil. Oligarki sipil sepenuhnya tidak bersenjata dan tidak memiliki kekuasaan secara langsung. Tipe ini hanya menyerahkan kekuasaannya kepada lembaga non-pribadi dan kelembagaan yang memiliki hukum yang lebih kuat. Tipe ini dapat ditemukan di Amerika Serikat dan India, di mana oligarki bersifat demokratis secara prosedural, sedangkan di Singapura dan Malaysia, oligarki cenderung bersifat otoriter (Winters, 2011, 52).

Teori oligarki yang dikemukakan oleh Jeffrey Winters menekankan bahwa oligarki adalah tentang kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang yang memiliki kekayaan besar. Menurut Winters, oligarki tidak hanya soal dominasi politik, tetapi lebih tentang kemampuan individu atau kelompok untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan mereka melalui kekuasaan politik. Meskipun teori ini memberikan wawasan yang signifikan tentang bagaimana kekuasaan dan kekayaan berinteraksi, salah satu kritik utama adalah bahwa teori Winters cenderung mereduksi dinamika sosial dan politik yang kompleks menjadi masalah kekayaan semata. Dengan berfokus hampir secara eksklusif pada kekayaan sebagai sumber kekuasaan, teori ini mungkin mengabaikan faktor-faktor lain seperti ideologi, institusi politik, budaya, dan sejarah yang juga memainkan peran penting dalam pembentukan kekuasaan.

Perkawinan antara oligarki dan dinasti politik kian tumbuh subur di beberapa provinsi di Indonesia. Di antara berbagai dinasti politik di Indonesia, yang paling dikenal luas oleh masyarakat adalah dinasti politik di Banten.

Bahkan, dinasti-dinasti ini juga menjamur bukan hanya di tingkat provinsi namun merambah ke tingkat kabupaten/kota dan bukan hanya dikuasai oleh satu dinasti. Penelitian ini melihat adanya keterkaitan antara biaya politik yang tinggi dengan oligarki, dinasti politik, dan korupsi melalui studi kasus di Banten. Meskipun Banten hanya dijadikan contoh, fokus analisis tidak terbatas pada wilayah ini saja. Metode yang sama juga diterapkan untuk menganalisis seluruh daerah di Indonesia serta dalam konteks politik nasional.

Tabel 1. Dinasti Politik dan Terbentuknya Oligarki di Banten

Kota Tangerang	Dinasti Atut & Dinasti Wahidin Halim
Kab. Serang	Dinasti Atut
Kota Tangerang Selatan	
Kota Pandeglang	Dinasti Atut & Dinasti Dimiyati
Kab. Cilegon	Dinasti Tubagus Aat Syafa'at
Kab. Tangerang	Dinasti Ismet Iskandar
Kab. Lebak	Dinasti Mulyadi Jayabaya

Sumber: Data diolah penulis dari berbagai sumber

Jika dilihat dari tabel tersebut, dinasti-dinasti yang ada di Banten memiliki kecenderungan menempatkan satu wilayah sebagai *'basecamp'* kekuasaan dinastinya. Para oligark ini mengandalkan dua sumber daya utama. Sumber daya material berasal dari proyek-proyek APBD, sedangkan sumber daya jabatan politik mencakup jaringan politik di Pemerintah Daerah, DPRD, dan para pengusaha yang memiliki hubungan dekat. Dengan memanfaatkan kedua sumber daya ini, mereka menjalankan politik untuk mempertahankan kekayaan, di mana dana-dana dari proyek APBD digunakan untuk membeli dukungan partai politik, membiayai pemilu, dan menyuap anggota DPRD (Muhammad, 2016, 80). Oleh karena itu, tampak jelas bahwa Banten merupakan salah satu provinsi yang mengalami pengakumulasian kekuasaan oleh orang-orang terkaya dari salah satu keluarga yang membentuk oligarki dari dinasti politik.

Dalam kasus Banten, menurut penulis tergolong pada tipe Oligarki Penguasa Kolektif Winters. Tipe oligarki ini mempunyai kekuasaan

serta berkuasa dengan cara kolektif melalui lembaga yang memiliki aturan atau norma. Para pakar oligarki menemukan kekuasaan oligarki beradaptasi dalam proses demokratisasi. Era reformasi yang mengubah lanskap politik Indonesia dari otoritarian menjadi lebih demokratis juga mendorong proses demokratisasi di tingkat lokal. Pemilihan kepala-kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memunculkan fenomena raja-raja kecil karena secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada segelintir orang untuk berkuasa. Oligarki penguasa kolektif ini terbentuk dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan diikuti oleh segelintir elite yang memiliki sumber daya baik ekonomi maupun politik dan dipilih langsung secara sah oleh masyarakat. Keterpilihan kepala daerah ini membuat pola kekuasaan terlembaga dengan baik oleh segelintir elite seperti apa yang digambarkan oleh Winters oligarki penguasa kolektif.

Kekuasaan oligarki ini terwujud melalui tiga aspek: politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang politik, dukungan untuk menjadi kepala daerah diperoleh dari elite yang memiliki ikatan keluarga (dinasti politik) dan yang sebelumnya sudah lebih dulu menduduki jabatan politik. Dari segi ekonomi, terdapat perilaku mempertahankan kekayaan dengan menguasai APBD dan menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi serta jaringan mereka. Sementara itu, dalam aspek sosial, terkonsentrasinya kekayaan dan akses politik di tangan elite tertentu membuat masyarakat sipil di Banten tidak mampu menjadi oposisi yang dapat menyaingi kekuasaan oligarki yang ada (Muhammad, 2016, 52).

Dinasti Politik

High Cost Politic secara tidak langsung juga menyebabkan maraknya praktik dinasti politik di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kandidat untuk menduduki jabatan politik tertentu, yang tidak mudah diakses oleh masyarakat umum tanpa adanya modal yang mumpuni. Dinasti politik sengaja dibangun untuk menjamin bahwa kendali penuh atas kekuasaan hanya akan dimiliki oleh satu

Tabel 2. Tipologi Perspektif Budaya Politik Familisme

No.	Indikator	Familisme	Quasi-Familisme	Ego-Familisme
1.	Dasar Pembentukan Dinasti Politik	Hubungan darah langsung (consanguinity)	Hubungan afeksi, solidaritas, kepercayaan, dan soliditas dalam keluarga besar maupun kroninya	Dorongan publik dan faktor emosional dan pertimbangan politik fungsional
2.	Kaderisasi	Anggota keluarga inti dan kroni	Sanak kerabat maupun keluarga lain melalui jalur pernikahan yang seketurunan (hereditary)	Keluarga inti
3.	Sifat Dinasti Politik	Tertutup	Semi tertutup	Tertutup

Sumber: Djati (2013, 211)

keluarga, menciptakan suatu garis keturunan yang eksklusif dalam melaksanakan fungsi pemerintahan (Telaumbanua, 2024, 58). Dinasti politik selain sebagai upaya pelanggaran kekuasaan, juga sebagai upaya bagi partai politik untuk memenangkan kontestasi politik. Kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik dianggap akan memiliki modal sosial dan kapital yang lebih tinggi jika dibandingkan kandidat lain yang tidak memiliki kekuatan dinasti politik. Selain itu, kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik juga didukung oleh basis kekuatan birokrasi yang cukup berpengaruh di masyarakat yang dapat meningkatkan elektabilitas kandidat tersebut. Meskipun dinasti politik dapat memberikan pilihan stabil dan teruji bagi pemilih serta stabilitas politik melalui kontinuitas kepemimpinan, serta dapat menciptakan lingkungan politik yang akrab dan aksesibel bagi warga. Namun, ada risiko bahwa hal ini membatasi variasi calon dan persaingan yang sehat, serta dapat membatasi hak warga untuk dipilih dan memilih, bahkan meningkatkan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan hak warga (Telaumbanua, 2024, 63).

Secara sederhana dinasti politik dapat diartikan sebagai kondisi dimana suatu keluarga menempati posisi jabatan baik secara berurutan untuk posisi yang sama, atau secara bersamaan di posisi yang berbeda (Mendoza et al., 2016, 113). Konsep dinasti politik sendiri dapat dilihat dari budaya familisme. Wasisto Raharjo Djati mengutip pendapat Garzon menyebutkan bahwa familisme adalah budaya politik yang

diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya. Familisme juga diartikan sebagai *new social order*, yaitu dorongan psikologis bagi seseorang untuk dapat berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta (Djati, 2013, 208). Secara umum, praktik politik kekerabatan dapat menutup peluang untuk melahirkan pemimpin yang baik, atau dapat menumbuhkan bentuk baru tirani yang memberi jalan kepada anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Mengisi posisi pemerintahan seringkali bukan merupakan praktik profesional, tetapi merupakan persyaratan yang sangat menentukan untuk mengisi posisi jabatan. Praktik politik kekerabatan juga merupakan bentuk awal dari penyelewengan kekuasaan karena adanya dominasi dalam struktur kekuasaan sehingga dapat melemahkan check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan (Salman et al., 2023, 131).

Terdapat tiga konsep budaya familisme yaitu pertama, adalah dinasti familisme. Wasisto mengutip pendapat Garzon menyebutkan bahwa dinasti familisme yaitu dinasti yang dibangun berdasarkan hubungan darah murni atau melalui sebuah perkawinan dengan keluarga lainnya. Terbentuknya suatu dinasti politik dalam bentuk familisme biasanya didasarkan pada klan untuk menjaga keistimewaan politik yang telah didapat. (Djati, 2013, 209). Kedua, adalah quasi-familisme. Wasisto mengutip pendapat Park

menyebutkan bahwa Model ini didasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Dimensi dinasti politik ini tidak lagi berada dalam ranah keluarga inti saja, tetapi juga telah bercabang dengan keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah, namun memiliki sistem kekerabatan berbasis artifisial. Adapun proses identifikasi bisa melalui penggunaan nama keluarga, jalur perkawinan, maupun ritus keluarga lainnya (Djati, 2013, 10).

Ketiga adalah egoisme-familisme. Wasisto mengutip pendapat Park menyebutkan bahwa model dinasti politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme ini dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat. Egoisme dari kepala daerah pada dasarnya sama dengan konsepsi teori sebelumnya yakni kecenderungan mendahulukan keluarga daripada publik dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan (Djati, 2013, 10).

Pilkada langsung merupakan salah satu produk dari reformasi. Dimana pasca lahirnya UU No 32 Tahun 2004 yang didahului dengan UU No 22 Tahun 1999 merupakan tonggak sejarah penting bagi Indonesia. Penerapan desentralisasi atau sistem otonomi daerah kemudian terus mengalami perkembangan secara signifikan dengan disahkannya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut secara implisit mengatur mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah. Selain itu, Undang-undang tersebut juga dianggap sebagai penguat peran aktor politik lokal di Indonesia, namun sayangnya penguatan tersebut tidak diimbangi dengan peran mereka dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi di daerah. Tidak sedikit dari para elit politik lokal yang memanfaatkan jabatannya untuk melanggengkan kekuasaannya, baik di bidang eksekutif maupun legislatif di daerah (Mietzner, 2010, 7).

Perubahan rezim dari Orde Baru menjadi era reformasi tidak serta merta mendorong terwujudnya demokratisasi di Indonesia. Pergeseran dari sentralistik menjadi desentralistik dianggap justru mendorong terbentuknya raja-

raja kecil di daerah. Munculnya fenomena orang kuat lokal terjadi di berbagai daerah di Indonesia pasca reformasi, tepatnya pasca diterapkannya otonomi daerah. Hal tersebut karena, sosok orang lokal di Indonesia berkembang seiring adanya penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah (desentralisasi), hal tersebut jarang ditemui di era sebelumnya karena corak pemerintahan dikelola secara terpusat atau sentralisasi. Desentralisasi digunakan oleh sebagian elit lokal untuk membangun oligarki politik dan ekonomi, sehingga memunculkan bosisme, orang kuat lokal serta praktik dinasti politik (Mietzner, 2010, 7).

Beberapa contoh menarik praktik dinasti politik yang menarik untuk didiskusikan antara lain, Fenomena dinasti politik yang pertama kali muncul di Indonesia pasca reformasi, yakni dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Kediri dengan kepemimpinan Sutrisno sebagai Bupati Kediri selama dua periode, yang menjabat sejak tahun 1999-2009. Usai masa kepemimpinannya berakhir, pada tahun 2010 kedua istri dari Sutrisno mencalonkan diri menjadi Bupati, yakni Haryanti dan Nurlaila. Keduanya saling bersaing untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Kediri. Sedangkan pada Pilkada tahun 2015, Kedua Istri Sutrisno kembali mencalonkan kembali dalam Pilkada Kabupaten Kediri, namun dalam Pilkada tersebut Haryanti (*incumbent*, istri pertama Sutrisno) melawan istri ketiga Sutrisno, Sayekti, yang dalam kontestasi tersebut dimenangkan oleh Haryanti (istri pertama Sutrisno) (Rahayu, 2018, 88-99).

Catatan menarik lainnya terkait praktik dinasti politik di daerah ialah kemenangan keluarga Ratu Atut Choisyah dalam Pemilu dan Pilkada di Provinsi Banten. Dalam melanggengkan kekuasaannya, Atut menempatkan kerabat dan koleganya untuk menduduki jabatan-jabatan politik lainnya baik dalam skala eksekutif maupun legislative. Selain itu, praktik dinasti politik juga dilakukan oleh beberapa kepala daerah lain di Indonesia, seperti Dodi Reza Alex Noerdin Bupati Musi Banyuasin, yang merupakan anak dari Alex Noerdin Gubernur Sumatera Selatan (2008-2018).

Praktik dinasti politik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia sebenarnya terdapat beberapa model, diantaranya model regenerasi. Dalam model regenerasi, praktik dinasti politik dilakukan secara bergilir tanpa jeda. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kediri di era kepemimpinan Sutrisno yang kemudian dilanjutkan oleh istrinya, Haryanti. Selama 20 puluh tahun, Kabupaten Kediri dipimpin oleh keluarga Sutrisno. Model dinasti politik berikutnya yakni dinasti politik lintas kamar (eksekutif – legislatif). Model dinasti politik seperti ini juga banyak dipraktikkan di beberapa daerah di Indonesia, seperti yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, pada tahun 2019 mencalonkan anaknya untuk menjadi anggota DPR RI, dan berhasil menduduki jabatan DPR RI. Pada Pemilu tahun 2024, Herman Deru kembali mencalonkan dua anaknya untuk maju dalam Pemilu legislatif DPR dan DPD RI. Model dinasti politik ketiga yakni dinasti politik lintas daerah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Brebes, Kota Tegal dan Pemalang. Dimana kepala daerah dari ketiga daerah tersebut memiliki hubungan kekerabatan, yang kerap disebut sebagai dinasti politik “Dewi Sri”. Sebagaimana diketahui, Ikmal Jaya Walikota Tegal (2009-2014) merupakan kakak kandung dari Mukti Agung Wibowo Bupati Pemalang (2020-2021), dan Idza Priyati Bupati Brebes (2012-2022).

Pada dasarnya upaya pencegahan adanya dinasti politik pernah dirancang melalui Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi “Calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota beserta calon wakil masing-masing tak boleh punya konflik kepentingan dengan petahana”. Upaya tersebut dimaksud untuk mengunci ruang gerak dinasti politik agar tidak tumbuh subur di Indonesia. Namun, pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusan No 33/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 inkonstitusional karena menghalangi hak konstitusional warga negara untuk dipilih.

Pasca putusan MK tersebut, angka dinasti politik dalam kontestasi Pilkada semakin meningkat. Sejak dilaksanakannya Pilkada langsung pertama pada tahun 2005 hingga tahun 2014, tercatat sebanyak 59 calon kepala daerah yang berasal dari politik kekerabatan atau dinasti politik. Kemudian pada Pilkada serentak tahun 2015 hingga 2018, jumlah calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik sebanyak 86 calon. Pada Pilkada 2020, jumlah calon kepala daerah yang terindikasi berasal dari dinasti politik semakin meningkat yakni sebanyak 124.

Praktik dinasti politik juga terjadi dalam Pemilu legislatif di Indonesia. Pada pemilu 2019, setidaknya terdapat 40% dari calon anggota legislatif perempuan yang terpilih terafiliasi oleh dinasti politik (Wardani & Subekti, 2021: 28-49). Salah satu alasan partai politik untuk mengusung kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik ialah berkaitan dengan *cost* politik yang tinggi serta tingkat probabilitas kemenangan kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik dianggap tinggi. Selain itu, adanya kebijakan *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen menuntut partai politik untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, agar dapat lolos *parliamentary threshold*. Salah satu strategi yang dilakukan oleh partai politik ialah dengan mengisi daftar calon anggota legislatif dengan kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik. Kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik khususnya dinasti politik dengan kepala daerah yang sedang menjabat juga dianggap memiliki basis dukungan birokrasi yang terorganisir, yang dapat membantu memenangkan pencalonan, melalui program-program yang dibiayai pemerintah (Wardani & Subekti, 2021, 28-49). Misalnya, Ketika istri bupati mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif, kandidat tersebut tentu akan didukung oleh basis kekuatan kepala daerah dengan kegiatan-kegiatan pemerintah.

Hadirnya kandidat atau calon anggota legislatif yang terafiliasi dengan dinasti politik menjadi ancaman tersendiri bagi kandidat lain bahkan bagi calon petahana. Seperti yang dialami oleh Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI (2014-2019) dari Partai Nasional

Demokrat. Irma adalah salah satu petahana yang kalah dalam Pemilu legislatif 2019, yang dikalahkan oleh dua pesaing pendatang baru dari Partai Nasional Demokrat, yakni Percha Lean Puri anak Gubernur Sumatera Selatan dan Sri Kustinah istri dari Bupati Pali, Sumatera Selatan (Wardani & Subekti, 2021, 28-49).

Fenomena dinasti politik masih dan akan terus menjadi realita dalam setiap kali kontestasi Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Maraknya dinasti politik dalam kontestasi Pilkada juga akan berdampak pada menguatnya hegemoni orang kuat lokal di daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya kepala daerah maupun eks kepala daerah yang mulai membangun dinasti politiknya. Fenomena menguatnya dinasti politik selain disebabkan oleh sifat permisif masyarakat terhadap dinasti politik juga disebabkan oleh proses rekrutmen politik yang tidak berdasarkan sistem merit. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik di luar dinasti (Susanti, 2017, 111-119). Sebagaimana dijelaskan oleh Turner bahwa suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika transisi kekuasaan politik yang berdampak terhadap tertutupnya rekrutmen politik (Susanti, 2017, 111-119). Hal tersebut dapat dilihat dari proses rekrutmen partai politik terhadap pasangan calon dalam Pilkada, sebagian besar pasangan calon yang terafiliasi dinasti politik diusung oleh koalisi partai “gemuk” dan pasangan tersebut biasanya tidak berasal dari kaderisasi partai politik yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Korupsi

Korupsi menjadi salah satu penyebab sulit tercapainya *governance* yang menjadi prasyarat adanya demokrasi yang berkualitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan Joseph S. Nye menjelaskan bahwa korupsi sebagai sebuah perilaku memiliki pengertian, yaitu:

Corruption is behavior which deviates from the formal duties of a public role because of private-regarding (personal, close family, private clique), pecuniary or status gains; or violates rules against the exercise of certain types of private regarding influence. This include such behavior as bribery (use of a reward to pervert the judgment of a person in a position of trust); nepotism (bestowal of patronage by reason of ascriptive relationship rather than merit); and misappropriation (illegal appropriation of public resources for privateregarding uses) (Nye, 1967: 419).

Perilaku korupsi dilakukan oleh aktor-aktor yang dianggap memiliki kekuasaan untuk melakukannya. Seperti orang memiliki jabatan publik, maka mereka memiliki wewenang untuk mengalokasikan sumber daya publik untuk tujuan pribadi. Robert Hodess mendefinisikan korupsi politik sebagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi (*political leaders or elected officials*) untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan tujuan meningkatkan kekuasaan atau kekayaan (Hodess, 2004). Korupsi politik ini tidak hanya berupa transaksi uang, tetapi juga bisa dalam bentuk pengaruh (*trading in influence*), baik itu terjadi pada saat sebelum, saat, atau setelah pelaku menjabat.

Dalam pemilu, baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif, peluang terjadi korupsi terbuka dan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain adalah untuk memperkaya diri sendiri, membiayai aktivitas politik dan kepentingan pemilunya, juga untuk mendanai partai politik. Faktor yang beragam ini bisa terlihat dari untuk apa atau ke mana uang hasil korupsi mengalir (Ghaliya & Sjafrina, 2019, 45). Adanya transaksi politik uang tersebut akhirnya menyebabkan pemilu yang terjadi menjadi bersifat koruptif. Terlebih, sebagian peserta pemilu yang merupakan pejabat publik menambah peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan fasilitas negara sebagai penunjang tercapainya kemenangan mereka dalam pemilu. Sedangkan riset kemendagri menyimpulkan

faktor kepala daerah melakukan korupsi adalah tingginya biaya politik yang dikeluarkan ketika proses pemilihan berlangsung (Rumesten, 2014, 351).

Potensi kecurangan dan korupsi dapat terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Baik itu dalam tahapan pencalonan, masa kampanye, maupun pemungutan dan penghitungan suara. Korupsi yang terjadi dapat berupa konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan, penerimaan suap, atau perbuatan curang lainnya. Pemilu menjadi ajang yang rentan akan politik uang (*money politics*) yang diberikan para kandidat kepada penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, ataupun lembaga yang berwenang menangani sengketa hasil pemilu. Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia mendorong terjadinya politik uang dalam pemilu karena semakin ketat kompetisi antar calon di internal partai politik. Selain itu, para calon peserta pemilu juga harus berlomba untuk memperoleh suara dan simpati Masyarakat. Praktek beli suara (*money politics*) adalah faktor penentu di balik mobilisasi massa pemilih pada saat pemilu (Dahlan, 2010). Meskipun begitu, sistem ini masih digunakan karena dianggap masih relevan dengan konsisi sosial kultural Masyarakat Indonesia yang majemuk (Silitonga, 2022) dan dianggap lebih mengakomodir kelompok minoritas. Salah satu kasus korupsi di Indonesia adalah kasus yang menjerat mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Ratu Atut dijerat dua kasus:

Dari Tabel 3 dapat diamati bahwa praktik dinastipolitikdanoligarkidiBantenmenyebabkan penyelewengan kekuasaan hingga menimbulkan perilaku koruptif di kalangan elitnya. Ratu Atut memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya demi memenangkan gugatan pasangan Amir Hamzah-Kasmin, pasangan yang diusung Partai Golkar atau partai tempat Atut juga berkiprah. Selain itu, Atut dianggap telah mengatur proses lelang pengadaan alkes dan menerima uang gratifikasi dari Perusahaan pemenang yang telah ditentukan olehnya. dinasti politik yang dibangun tidak didasarkan pada semangat demokrasi dan lebih kepada mempertahankan maupun memperluas kekuasaan dinasti keluarga, menguntungkan segelintir orang dan menyengsarakan rakyat di wilayah Banten (Bersama, 2014).

Butuh komitmen dari berbagai pihak dalam mengendalikan terjadinya politik uang dalam pemilu. Maka dari itu, tidak sepatasnya seorang pejabat publik (yang juga seorang bacapres pemilu 2024) mengeluarkan statement yang seolah-olah mewajarkan adanya transaksi politik uang dalam pemilu (Raharjo, 2023, 27). Anggapan bahwa politik uang sebagai hal yang dapat dimaklumi dan lumrah untuk dilakukan akan semakin membahayakan masa depan bangsa. Korupsi dalam pemerintahan berangkat dari proses pemilihan umum yang didominasi oleh praktik politik uang. Dari korupsi, kekuasaan yang dihasilkan pun tidak akan legitimate di hadapan publik. Pemerintahan dan

Tabel 3. Kasus Korupsi Ratu Atut di Banten

No.	Kasus	Peran	Vonis
1	Suap pilkada Lebak, Banten	Ratu Atut dan adiknya, Chaeri Wardana memberikan Rp 1 Miliar kepada Ketua MK Akil Mukhtar melalui pengacara Susi Tur Andayani.	7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidi 5 bulan kurungan (23 Februari 2015)
2	Korupsi pengadaan sarpras alat kesehatan Provinsi Banten 2011-2013	Ratu Atut terbukti melakukan perubahan anggaran APBD dan APBDP tahun anggaran 2012 untuk mengadakan alkes dan menerima uang 2,5%. Kerugian negara sebesar Rp 79 miliar.	Vonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsidi 3 bulan kurungan

Sumber: Data diolah penulis dari berbagai sumber

pemimpin yang terbentuk akan mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat dan menimbulkan ketidakpatuhan pada keputusan pemimpinnya. Dampak lebih besar selanjutnya yang terjadi adalah adanya instabilitas sosial politik.

SIMPULAN

Biaya politik tinggi yang terjadi di Indonesia pada setiap penyelenggaraan pemilu mengakibatkan marak budaya korupsi, menyuburkan peran oligarki, dan menguatnya dinasti politik. Oligarki tumbuh subur sebab untuk memenangkan kontestasi pemilu, calon kandidat membutuhkan ongkos politik baik untuk tiket pencalonan kepada partai politik maupun jual beli suara kepada masyarakat. Pada momen ini, calon kandidat akan mengandalkan para oligark sebagai pemodal awal terlebih saat ini aktifitas politik dan kepentingan pemilu yang sangat mahal.

Dinasti politik berperan sebagai alat pelanggengan kekuasaan melalui jalur hubungan keluarga. Yakni, dengan meneruskan posisi jabatan secara berurutan untuk posisi yang sama, atau secara bersamaan di posisi yang berbeda oleh satu keluarga. Upaya mempertahankan posisi jabatan oleh anggota-anggota dinasti ini mengakibatkan tertutupnya akses calon kandidat yang tidak memiliki kemampuan logistik dan jaringan yang mumpuni untuk turut berkontestasi. Meskipun memiliki integritas dan kredibilitas akan sangat mudah tersingkirkan dalam peta politik.

Ketika jabatan politik hanya dikuasai oleh segelintir elite, maka akan sulit untuk menerapkan *check and balances* sebagai kontrol dalam sebuah kekuasaan. Adanya keinginan memperkaya dan memperoleh keuntungan pribadi, mendanai partai politik, mendanai aktivitas politik dan kepentingan pemilu mengakibatkan seseorang menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya dengan melakukan korupsi. Hal ini sangat berkaitan ketika biaya politik dalam sebuah pemilu sangat tinggi, maka tingkat korupsi juga semakin tumbuh subur di Indonesia.

Demi terwujudnya penerapan nilai-nilai demokrasi seutuhnya, tentu masih banyak

pembenahan yang harus dilakukan berbagai pemangku kepentingan terkait kepemiluan di Indonesia. Pertama, partai politik seharusnya memiliki standar Etika Partai yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Partai politik juga harus melakukan rekrutmen terbuka dan kaderisasi berjenjang yang terlembaga sehingga jauh dari praktik nepotisme. Kedua, patuh pada regulasi yang sudah dibuat dengan memberikan sanksi tegas terkait tindak pidana pemilu dalam hal ini money politics yang dilakukan partai politik maupun calon kandidat. Ketiga, pembenahan juga harus dilakukan pada tataran perilaku pemilih dalam hal ini masyarakat. Masyarakat seharusnya tidak permisif dengan menormalisasi praktik *money politics* yang dilakukan oleh para calon kandidat dalam pemilu.

PUSTAKA ACUAN

- Argawati, U. (2023). Pihak Terkait Beri Penjelasan Sistem Proporsional dalam Pemilu diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18904&menu=2> pada tanggal 23 Juli 2024
- Bersama, P. P. (2014). Ratu Atut Pantas Dituntut Maksimal diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/ratu-atut-pantas-dituntut-maksimal> pada tanggal 15 Juli 2024
- CNN Indonesia. (2024). Eks Bupati Probolinggo dan Suami Didakwa Terima Gratifikasi Rp100 M. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240613201320-121109661/eks-bupati-probolinggo-dan-suami-didakwa-terima-gratifikasi-rp100-m> pada 24 Juli 2024
- Dahlan, I. Z. F. B. & A. (2010). Korupsi Pemilu di Indonesia. *Indonesian Corruption Watch*.
- Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi Dinasti Politik di Aras Lokal. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 19. 2.
- Dkk, T. G. (2010). *Landasan Sosial Demokrasi*. Friedrich-Ebert-Stiftung.

- Gaffar, J. M. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Ghaliya, A., & Sjafrina, P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 43–53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>
- Ginanjar, Diyar., dkk, (2020). Dimensi Pemilu dalam Sistem Distrik dan Proporsional. *Jurnal Khazanah Multidisiplin, Vol. 1 No. 1 2020*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km>
- Hadiz, R. R. dan V. R. (2004). *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an age of Markets*. Routledge Curzon.
- Hakim, A. B., & Muhyidin. (2022). Demokrasi dan Politik Biaya Tinggi (High Cost Politics). *JOSH: Journal of Sharia*, 1(1), 12–22. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i1.463>
- Hidayat, S. (2010). Mengurai Peristiwa-Mertas Karsa: Refleksi Satu Dasawarsa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Prisma*, 29, 14.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2010). ICW: Banten di Peringkat Terkorup. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/icw-banten-di-peringkat-terkorup> pada 29 Juni 2024
- Jeffrey A. Winters. (2011). *Oligarki*. Kompas Gramedia.
- Kellu, D. B. dan P. (2003). *Political Thinker: From Socrates to the Present*. Oxford University Press.
- Kompas.id. (2023). Biaya Politik Tinggi Pemicu Korupsi. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/13/biaya-politik-tinggi-pemicu-korupsi> pada 29 Maret 2024
- Mendoza, R. U., Beja Jr, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2016). *Political Dynasties and Poverty: Measurement and Evidence of Linkages in The Philippines*. Oxford Development Studies.
- Mietzner, E. A. dan M. (2010). *Problem of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. ISEAS.
- MKRI, H. (2023). Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19260&menu=2> pada 18 Juni 2024
- Muhammad, E. S. (2016). *Tumbuhnya Oligarki Lokal: Kekuasaan Ekonomi dan Politik Tubagus Chaeri Wardana di Kota Tangerang Selatan*. (Skripsi) Tidak dipublikasikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Mujani, S. (2011). *Kuasa Rakyat; Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*. PT Mizan Publika.
- Nye, J. . (1967). *Corruption and Political Development: A Cost Benefit Analysis*. Harvard University.
- Perludem. (2022). Biaya Politik Tinggi karena Calon Harus Nyetor ke Partai dan Politik Uang. diakses dari <https://perludem.org/2022/09/26/perludem-biaya-politik-tinggi-karena-calon-harus-nyetor-ke-partai-dan-politik-uang/> pada 17 Juni 2024
- Raharjo, A. (2023). Diduga Sarankan Terima Uang “Serangan Fajar”, Akademisi: Prabowo Perlu Pahami Politik Uang. News Republica. Diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/s0xa3j436/diduga-sarankan-terima-uang-serangan-fajar-akademisi-prabowo-perlu-pahami-politik-uang> pada 3 Mei 2024
- Rahayu. (2018). Gender and Development : Keterpilihan Perempuan dalam Pilkada Serentak tahun 2015, 2017 dan 2017 di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1.
- Republika. (2022). Kejati: Kerugian Negara Akibat Korupsi di Banten Capai 203,3 Miliar. Diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/rnaluo484/kajati-kerugian-negara-akibat-korupsi-di-banten-capai-rp-2303-miliar#:~:text=19%3A40> WIB-

- ,Kajati%3A Kerugian Negara Akibat Korupsi di, Capai Rp 230%2C3 Miliar pada 13 Mei 2024
- Robert Hoddes. (2004). *'Introduction,' in Transparency International, Global Corruption Report 2004 – Special Focus: Political Corruption*. Pluto Press.
- Rumesten, I. (2014). Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 350–358. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.302>
- Rusandi, dkk., (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol. 2, No. 1, 2021. P-ISSN : 2745-7796. <http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>
- Salman, dkk., (2023). Tata Kelola Desa: Familisme dan Implikasinya di Desa Lembang Lohe, Bulukumba. *JAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia* Vol. 4 No.2 December 2023. <http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index>.
- Schumpeter, J. (1950). *Capitalism, Sosialism And Democracy*. Harper.
- Setiawan, H., & Widyana, M. R. (2022). High-Cost Democracy: Stimulus Ijon Politik dalam Pemilu Lokal di Region Kaya Sumber Daya Alam. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.90>
- Silitonga, N. (2022). Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Perilaku Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Communitarian*, 4(1), 613–624. <https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.231>
- Solihah, R. (2016). Transactional Politics in Local Concurrent Election and Implications for Local Government in Indonesia. *The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 2407–9138. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/1659>
- Sri Indah Wijayanti. (2023). Apa itu Sistem Proporsional Tertutup dengan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu. Diakses dari <https://fisip.ui.ac.id/apa-itu-sistem-proporsional-tertutup-dengan-sistem-proporsional-terbuka-dalam-pemilu/> pada 25 Juni 2024
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111–119.
- Telaumbanua, Revorlin. (2024). Dinasti Politik dan Kualitas Demokrasi di Pemerintahan Daerah Indonesia : Evaluasi dan Perspektif. *Journal Of Government :Manajemen Pemerintahandan Otonomi Daerah*. Vol 9 , No 2. 2024.
- The Conversation. (2024). Dinasti politik hari ini: upaya yang bisa dilakukan untuk memutus rantainya. Diakses dari <https://theconversation.com/dinasti-politik-hari-ini-upaya-yang-bisa-dilakukan-untuk-memutus-rantainya-219819> pada 3 Juni 2024
- Wardani, S. B. E., & Subekti, V. S. (2021). Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 28–49. <https://doi.org/10.1177/1868103421991144>
- Zidni, M. F. (2014). *Perilaku Pemilih (Dinamika Pilihan Rasional dalam Kemenangan Jokowi-Basuki Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012*. (Skripsi) Tidak dipublikasikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.